BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR : 010 /SK/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung teknis dan administrasi pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri ;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Nomor : 001/PANWAS.TARTENG/I/2020 Tanggal 03 Januari 2020; dan
2. Surat Penunjukan Camat Tarakan Tengah Nomor : 800/13/Catarteng Tanggal 7 Januari 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
KEDUA	:	Pejabat tersebut sebagaimana dictum KESATU, bekerja penuh waktu pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah; dan
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala BKPP Kota Tarakan;
4. Camat se-Kota Tarakan; dan
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 010/SK/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2019

PENUNJUKAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH
SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	Besarnya Honorarium Per-Bulan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Wilandari, ST, 198309122002122002	Pengatur Muda Tk.I /IIb	Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Tarakan Tengah	Rp 1.550.000,-	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwas Kecamatan Tarakan Tengah

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001